



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendapatkan perusahaan yang handal atau yang memiliki tingkat kemampuan professional tertentu diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyaring tingkat keandalan perusahaan tersebut ;
 - b. bahwa sarana penyaring tersebut akan berfungsi secara optimal apabila simpul-simpul kegiatan yang dimaksud berada dalam satu sistem pengaturan dan pembinaan dunia usaha jasa konstruksi secara terpadu ;
 - c. bahwa untuk menjalin keterpaduan pengaturan dan pembinaan dunia usaha jasa konstruksi perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat dalam Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

10. Keputusan

10. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor $\frac{65/KPB/III/1987}{109/KPTS/1987}$ tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTS/1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor $\frac{S42/A/2000}{S226/D2/05/2000}$ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Pejabat Yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- e. Badan

- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- f. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi, konstruksi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor) ;
- g. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan ;
- h. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
- i. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha / perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya ;
- j. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha / perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ;
- k. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi / pimpinan perusahaan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang ;
- l. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah rendahnya Sekolah Teknik Menengah / Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT) ;
- m. Tenaga Tugas Penuh adalah tenaga teknik dan non Teknik yang bekerja pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain ;
- n. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, untuk selanjutnya disebut SIUJK adalah Ijin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi ;
- o. Surat Permohonan Ijin, yang disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan SIUJK ;
- q. Pemohon

- p. Pemohon SIUJK adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat yang mengajukan permohonan SIUJK ;
- q. Hasil Penilaian adalah penilaian yang diberikan oleh tim peneliti SIUJK kepada tim pengesahan SIUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknik dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki oleh pemohon SIUJK.

BAB II

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

Pasal 2

Setiap Badan Usaha / perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi wajib memiliki SIUJK.

Pasal 3

SIUJK diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan badan usaha / perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Menurut klasifikasinya badan usaha / perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :
- a. Arsitektural ;
 - b. Sipil ;
 - c. Mekanikal ;
 - d. Elektrikal ;
 - e. Tata Lingkungan.
- (2) Menurut kualifikasinya badan usaha / perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :
- a. Perusahaan Kecil
Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan < Rp. 1.000.000.000,00 (lebih kecil satu milyar rupiah).
 - b. Perusahaan Menengah

- b. **Perusahaan Menengah**
Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan adalah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan < Rp. 10.000.000.000,00 (lebih kecil sepuluh milyar rupiah).
- c. **Perusahaan Besar**
Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan adalah lebih besar atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB III
TUJUAN
PASAL 5

Tujuan pemberian SIUJK adalah :

- a. menjamin kepastian hukum dalam pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi nasional ;
- b. menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat ;
- c. adanya kepastian keandalan perusahaan ;
- d. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum ;
- e. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB IV
KETENTUAN USAHA
Bagian Pertama
Ketentuan Pengusahaan

Pasal 6

Apabila perusahaannya merupakan cabang dari perusahaan induk yang berada di luar Kota Magelang, maka salinan aktenya harus diketahui oleh Pengadilan Negeri Magelang.

Bagian Kedua
Ketentuan Administrasi

Pasal 7

Badan usaha / perusahaan yang hendak mengajukan ijin usaha, pada akte pendirian perusahaannya harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Magelang.

Pasal 8

Pasal 8

Dalam pengajuan SIUJK harus dicantumkan klasifikasi dari badan usaha / perusahaan yang bersangkutan, yaitu meliputi bidang pekerjaan yang bisa ditangani.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain dan harus bertugas penuh, serta harus bertempat tinggal dalam wilayah Kota Magelang.
- (2) Setiap perusahaan wajib memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
- (3) Tenaga Teknik Tugas Penuh hanya dibenarkan bekerja pada satu perusahaan, satu kegiatan usaha dan satu bidang pekerjaan jasa konstruksi, serta bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang.

Bagian Ketiga Ketentuan Teknik

Pasal 10

- (1) Perusahaan pemohon wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan mencantumkan nomor SIUJK.
- (2) Perusahaan wajib mencantumkan nama perusahaan dan nomor SIUJK pada papan nama proyek di lokasi pekerjaan.
- (3) Perusahaan pemohon harus memiliki perlengkapan kantor dan peralatan kerja untuk mendukung kegiatan usahanya.

Pasal 11

Ketentuan teknik yang harus dimiliki oleh badan usaha / perusahaan pemohon harus dicek dan diteliti kebenarannya oleh Tim Peneliti SIUJK.

Pasal 12

Semua bukti kepemilikan sesuai Pasal 9 ayat 3 harus dibuktikan dengan bukti otentik, berupa kuitansi pembelian barang / perlengkapan kantor dan perlengkapan kerja lainnya, maupun bukti pendukung lainnya yang dianggap sah.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang memiliki SIUJK wajib menyampaikan kinerja perusahaan kepada Tim Peneliti SIUJK berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pengguna jasa.
- (2) Kinerja

- (2) Kinerja perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan untuk peninjauan kembali SIUJK yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Kinerja perusahaan mencakup aspek kepatuhan hukum, prestasi pekerjaan yang pernah dilaksanakan, hubungan kerja dengan pengguna jasa serta hubungan dengan masyarakat.

B A B V

TATA CARA PERMOHONAN SIUJK

Pasal 14

Permohonan SIUJK bagi perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan kepada Walikota Magelang.

Pasal 15

Pemohon SIUJK sebagaimana dimaksud Pasal 14 wajib mengisi formulir SPI serta dilampiri dokumen :

- a. Daftar pengurus perusahaan ;
- b. Daftar tenaga teknik tugas penuh dan tenaga non teknik perusahaan ;
- c. Surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh ;
- c. Daftar pengalaman kerja tenaga teknik tugas penuh ;
- d. Daftar peralatan perusahaan ;
- e. Neraca perusahaan tahun terakhir ;
- f. Daftar pengalaman perusahaan.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 16

SIUJK berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya SIUJK terdapat perubahan atas alamat kantor, nomor telepon dan tenaga teknik, dapat dilakukan melalui proses penyampaian laporan tertulis dilampiri foto copy SIUJK.

(2) Apabila

- (2) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya SIUJK terdapat perubahan atas bentuk perusahaan, nama pemilik, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan, maka dilakukan dengan mengajukan permohonan SPI baru.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan pemegang SIUJK wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Magelang atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Untuk menegakan disiplin dalam rangka menuju terwujudnya kegiatan usaha yang lebih sehat perlu adanya sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa :

a. Peringatan Tertulis

Peringatan Tertulis adalah teguran terhadap penyimpangan/pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan atau meniadakan hak berusaha perusahaan.

b. Pembekuan SIUJK

Pembekuan SIUJK adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang bersifat agak berat sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan.

c. Pencabutan SIUJK

Pencabutan SIUJK adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 20

Pasal 20

Perusahaan mendapatkan peringatan tertulis apabila :

- a. Perusahaan tidak memiliki SIUJK ;
- b. Perusahaan tidak memasang papan nama ;
- c. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan ;
- d. Perusahaan tidak menyerahkan laporan kinerja ;
- e. Perusahaan tidak memenuhi ketentuan perpajakan ;
- f. Perusahaan dalam jangka dua tahun setelah mendapatkan SIUJK tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi ;
- g. Penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh ;
- h. Tenaga Teknik tugas penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain ;
- i. Tenaga Teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama ;
- j. Penanggung jawab perusahaan dan atau tenaga teknik tugas penuh bertempat tinggal di Kota Magelang.

Pasal 21

- (1) Perusahaan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Perusahaan yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Pasal 22

- (1) SIUJK dapat dicabut apabila :
 - a. Terbukti diperoleh dengan cara melanggar hukum ;
 - b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya SIUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya ;
 - d. Perusahaan dinyatakan bangkrut ;
 - e. Terbukti perusahaan pemegang SIUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan ;
 - f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa.
- (2) Keputusan

- (2) Keputusan tentang pencabutan suatu Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diberikan / diterima pemohon, diberikan secara tertulis kepada pemegang Ijin disertai dengan alasan pencabutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) SIUJK yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melakukan permintaan perubahan sebagaimana dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan..

Pasal 24

Permohonan SIUJK yang diajukan dan belum diputuskan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penerbitan SIUJK diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan sebelumnya dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2002

WALIKOTA MAGELANG

W



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Dr (HC). Drs. H. SOEWARNO, MSc

Pembina Utama Madya

NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 19
SERI E No. 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan azas Desentralisasi, untuk itu perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah, dunia usaha jasa konstruksi merupakan bagian dari proses pembangunan tersebut. Untuk mendapatkan hasil pembangunan sesuai yang diharapkan, diperlukan pula jasa konstruksi yang handal atau memiliki tingkat kemampuan professional tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyaring tingkat kehandalan jasa konstruksi. Sarana penyaring tersebut akan berfungsi secara optimal apabila simpul-simpul kegiatan yang dimaksud berada dalam satu sistem pengaturan dan pembinaan dunia usaha jasa konstruksi secara terpadu.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : BK 0108-Mn/1700 tanggal 1 Agustus 2000 tentang Wewenang Pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Menjadi Tugas Pemerintah Daerah telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1** : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- Pasal 1 huruf 1** : Tenaga tugas penuh adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja selama jam kerja perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain.
- Pasal 2 s/d 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Tim Peneliti Tim yang bertugas meneliti, memeriksa kelengkapan dan kebenaran data dokumen SPI yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Magelang yang beranggotakan dari Dinas/Bagian terkait.
- Pasal 13 s/d 30** : Cukup jelas.
-